

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi sporadik yang terjadi di wilayah Timur Tengah pada Januari 2011 yang dikenal dengan nama Revolusi Melati atau *Jasmine Revolution*¹ memicu terjadinya ketidakstabilan politik di banyak negara yang berada di Region Timur Tengah. Revolusi tersebut dimulai dari tuntutan reformasi pemerintahan di Tunisia yang menyebar secara masif ke Mesir, Bahrain, Libya dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir berhasil menurunkan Presiden Ben Ali dan Husni Mubarak. Permasalahan yang berbeda terjadi pada negara Libya dimana Libya merupakan negara yang dipimpin oleh pemimpin otoritarian dan represif yang telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun, Muammar Khadafi.

Kronologi revolusi di Libya dimulai pada malam hari, tanggal 15 Februari 2011 dimana sekitar 200 orang penduduk Libya melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi.² Kejadian tersebut disusul dengan penangkapan aktivis HAM bernama Fathil Terbil.³ Setelah kejadian tersebut aksi demonstrasi penduduk Libya meningkat kuantitasnya hingga mencapai antara 500 sampai 600 orang dan aksi protes serta demonstrasi tersebut dihadapi dengan kekerasan oleh

¹ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, 2011, (Jakarta: Narasi), hlm. 9.

² <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15335165,00.html,Senin,18> September 2011, 15.58 WIB

³ Tamburaka, op.cit., hlm . 221.

pihak polisi Libya sehingga mengakibatkan 40 orang demonstran mengalami luka-luka.⁴ Pihak *BBC* melaporkan pada tanggal 23 Februari 2011, selama kira-kira seminggu sebelumnya yaitu pada tanggal 13 hingga 16 Februari 2011 telah terjadi pertempuran antara para demonstran dan loyalis pemerintah di Benghazi.⁵ Jumlah korban jiwa akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang demonstran dan 120 orang anggota pasukan pemerintah.⁶ Aksi demonstrasi masyarakat Libya semakin menguat sehingga aksi yang semula hanyalah *internal tension* berkembang menjadi aksi konflik bersenjata antara para pemberontak yang menginginkan kebebasan dan reformasi di Libya melawan Pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muammar Khadafi. Muammar Khadafi menjawab tuntutan masyarakat Libya dengan penggunaan kekerasan, kekerasan tersebut dilakukan baik oleh tentara milik Pemerintah Libya sendiri maupun dengan membayar tentara bayaran. Pemerintah Libya menggunakan tentara bayaran (*mercenaries*) Afrika, sebagian besar tentara berasal dari Chad untuk menambah kekuatan pasukan pemerintah.⁷ Dilaporkan bahwa pasukan bayaran itu dibayar seharga 5.000 dinar dan diberikan fasilitas persenjataan yang lengkap untuk menyingkirkan para demonstran.⁸

Dimulai pada tanggal 21 Februari 2011 di Benghazi, para demonstran berhasil mengambil alih jalan-jalan di kota tersebut dan berhasil menjarah senjata-senjata dari markas keamanan Pemerintah Libya.⁹ Para demonstran juga

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

menurunkan bendera Libya dari atas gedung pengadilan utama dan menggantinya dengan bendera tua monarki negara tersebut.¹⁰ Atas hal tersebut, Pemerintah Libya melaksanakan aksi penyerangan melalui Angkatan Udara Libya, pesawat-pesawat tempur beserta helikopter- helikopter diarahkan secara langsung kepada para demonstran, peningkatan aksi kekerasan oleh Pemerintah Libya semakin menjadi- jadi.¹¹

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa nomor 1970 pada tanggal 26 Februari 2011 sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya korban sipil di Libya. Resolusi tersebut meminta kepada Pemerintah Libya untuk menghentikan tindakan represifnya terhadap penduduk sipil namun resolusi ini tidak dijalankan. Pemerintah Libya semakin *intens* melancarkan aksi kekerasan terhadap para pemberontak, pada tanggal 4 Maret 2011, Majalah Time melaporkan bahwa pasukan loyalis pemerintah menembakkan setidaknya lima tabung gas air mata ke arah sekitar 1.500 orang pengunjung rasa¹² dan esoknya, pasukan pemerintah melakukan serangan udara besar- besaran, pada saat itu juga pihak oposisi meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi *no-fly zone* atas Libya.¹³

Reaksi beragam muncul ketika Liga Arab mengadakan rapat mengenai penentuan posisi atas apa yang terjadi di Libya. Asmaa al-Mousawi, salah satu anggota parlemen komite hubungan luar negeri Irak menyatakan rasa prihatinnya

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15335165,00.html>, Senin, 18 September 2011, 15.58 WIB.

dan berpendapat bahwa Liga Arab dan para diplomat terlalu diam atas apa yang terjadi di Libya sehingga menjadikan masyarakat internasional penting untuk terlibat dalam permasalahan ini.¹⁴ Selain Iraq, Qatar juga menyayangkan atas apa yang dilakukan Pemerintah Libya dalam menyikapi demonstrasi di negaranya dan Qatar merupakan negara yang paling mendukung operasi intervensi kemanusiaan di Libya dengan mengirimkan pesawat jet dan dukungan militer lainnya.¹⁵

Dikatakan oleh surat kabar The al-Qana bahwa sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa Qatar memiliki posisi yang jelas dalam mengutuk tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Khadafi, tindakan kekerasan dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh rezim Khadafi sejak awal revolusi di Libya¹⁶, dikatakan pula bahwa :

“Apa yang terjadi di Libya, konfrontasi antara orang-orang yang tidak bersenjata dengan polisi untuk saling berperang satu sama lain, lengkap dengan adanya tentara bayaran. Kita membuat sejarah dengan posisi kita terhadap Libya untuk meminta Resolusi Dewan Keamanan.”¹⁷

Mesir sendiri menunjukkan kesepahaman atas persetujuan terhadap intervensi kemanusiaan di Libya mengingat kedua negara ini nyaris memiliki karakteristik yang sama yaitu ketika Mesir dan Libya sama-sama dipimpin oleh pemimpin yang otoriter dan menjabat dalam waktu yang lama. Bahkan Muammar Khadafi menjabat lebih lama sepuluh tahun daripada Husni Mubarak yang menjadi presiden di Mesir lebih dari tiga dekade.¹⁸

¹⁴ <http://www.guardian.co.uk/world/2011/ar/21/libyan-air-strikes-middle-east-reaction>. 23 Maret 2011. 23.13 WIB

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, *The al-Qana*, dikutip oleh *the Guardian*.

¹⁸ Ibid.

Menurut komentator di surat kabar the al-Destour, Hamza Moussa mengatakan bahwa:

“Resolusi dari PBB adalah otoritas hukum untuk menghentikan kejahatannya (Muammar Khadafi) terhadap hak manusia. Khadafi menakuti rakyatnya dan pihak Barat. Dia sendiri memberikan ilusi atas kemenangannya melalui berita-berita bohong di saluran-saluran televisi dan kita seharusnya melarang hal-hal tersebut.”¹⁹

Syria menunjukkan dua kubu antara adanya pihak yang mendukung intervensi kemanusiaan dengan pihak yang menolak intervensi kemanusiaan. Secara formal, negara-negara Timur Tengah yang tidak mendukung *no-fly zone*, tahap awal dari intervensi kemanusiaan di Libya adalah Algeria dan Syria,²⁰ namun pada kenyataannya apa yang terjadi di Libya sangat menimbulkan simpati dari masyarakat Syria di jalan-jalan di Damaskus, simpati terhadap para pemberontak di Libya dan kemarahan atas tindakan Khadafi yang represif terhadap rakyatnya menjadikan Syria sendiri berada dalam kondisi pro dan kontra akan intervensi kemanusiaan terhadap Libya.²¹ Pada tanggal 12 Maret 2011, pihak Liga Arab menyatakan dukungannya atas permintaan dari pihak oposisi di Libya.²²

Pada tanggal 17 Maret 2011, Muammar Khadafi menyerukan ancaman kepada pihak oposisi untuk mengambil alih Benghazi kemudian pada waktu yang sama pihak Dewan Keamanan PBB mengadakan voting atas pemberian sanksi *no-fly zone* di Libya.²³ Pemberian sanksi ini dilakukan karena Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa Pemerintah Libya tidak mau tunduk melaksanakan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tahun 2011. Keputusan pelaksanaan

¹⁹ Ibid, Hamza Moussa, dikutip oleh *the Guardian*.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

no-fly zone di Libya dilakukan dengan voting terhadap lima belas anggota Dewan Keamanan PBB, keputusan mengenai intervensi dilakukan dengan persetujuan 10 negara anggota tanpa adanya penolakan dari anggota yang lain dengan lima negara melakukan abstain.²⁴ Dalam sistem pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan PBB, keputusan hanya bisa disahkan ketika disetujui minimal 9 anggota tanpa ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang melakukan veto atas putusan itu. Setelah melalui voting tersebut maka dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 yang menjadi landasan atas intervensi terhadap Libya.

Untuk melaksanakan resolusi tersebut, pada tanggal 18 Maret 2011, dibentuklah koalisi negara yang akan menjalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 terhadap Libya yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lain. Intervensi di Libya dimulai dengan adanya ketentuan mengenai *no-fly zone* atau zona larangan terbang yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai awal dimulainya intervensi kemanusiaan di Libya. Resolusi nomor 1973 tersebut menekankan pada pentingnya pengadaaan zona larangan terbang di Libya dengan tujuan agar Muammar Khadafi tidak dapat mengimpor tentara bayaran atau *mercenaries* yang selama ini dilakukan olehnya untuk memerangi rakyatnya sendiri dan agar Muammar Khadafi tidak dapat melakukan penyerangan terhadap rakyatnya dengan menggunakan jet-jet tempurnya.

²⁴ <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm>, Senin, 19 September 2011, 15.58 WIB.

Pada awal April 2011, keadaan di Libya mengalami ketidakpastian, serangan yang terus dilakukan oleh koalisi internasional memperparah keadaan bagi Muammar Khadafi.²⁵ Pada tanggal 13 April 2011, seluruh anggota dari *Libya Contact Group* yang juga terlibat dalam operasi militer menyerukan kepada Muammar Khadafi untuk mundur dari kepemimpinannya.²⁶ Dalam upaya untuk mendukung intervensi, pada tanggal 20 Maret 2011, Perancis dan Italia mengirimkan penasehat-penasehat militer untuk membimbing para pemberontak di Libya dan pihak militer Inggris sudah menempatkan penasehat-penasehatnya di lokasi konflik Libya.²⁷

Konflik berjalan selama kurang lebih dua bulan, tentara loyalis Muammar Khadafi melawan para pemberontak yang dibantu oleh angkatan militer koalisi internasional pada tanggal 11 Mei 2011, ibukota Misrata berhasil dikuasai oleh pihak oposisi, dua minggu kemudian, Rusia memberikan dukungannya pada *Libya Contacts Group* yang meminta agar Muammar Khadafi mundur dari posisinya sebagai presiden di Libya.²⁸ Pihak koalisi internasional mengintensifkan serangan di Tripoli pada awal bulan Juni 2011 dan pihak Pemerintah Jerman mengakui pihak Dewan Transisi Nasional di Libya sebagai representasi rakyat Libya yang sah.²⁹

Sejalan dengan upaya untuk memberikan keadilan bagi indikasi pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Muammar Khadafi atas rakyat Libya, pada tanggal 27 Juni 2011, pihak Mahkamah Kriminal Internasional

²⁵ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15335165,00.html>, *Senin, 18* September 2011, 15.58 WIB.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

mengeluarkan surat penangkapan atas Muammar Khadafi,putranya Saif al-Islam dan kepala agen rahasia Libya.³⁰ Seiring dengan dikeluarkannya surat penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internaisonal,peperangan di Libya semakin memanas dan berlanjut di beberapa kota di Libya,pesawat-pesawat tempur koalisi internasional terus melancarkan serangan udara terhadap pasukan Muammar Khadafi.³¹

Titik cerah mulai didapatkan oleh para pemberontak di Libya karena pada tanggal 20 Agustus 2011, dilaporkan perang di Libya meskipun semakin memanas namun pihak oposisi menyatakan bahwa mereka berhasil menguasai kota sumber minyak di Brega.³² Perayaan kebebasan rakyat Libya dikumandangkan pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan jatuhnya kota Tripoli di tangan pihak oposisi di Libya namun Muammar Khadafi tidak ditemukan.³³

Dalam pengamatan, ditemukan bahwa, revolusi yang terjadi di Libya menemui permasalahan yang berbeda daripada dua preseden revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, ketika Presiden Ben Ali dan Husni Mubarak setuju untuk mundur dari kursi pemerintahan, revolusi dapat dikendalikan kembali dan tidak memakan banyak korban. Hal yang berbeda terjadi di Libya ketika Muammar Khadafi menolak untuk mundur dari kekuasaan memerintah di Libya. Perseteruan antara dua pihak yang semula hanyalah merupakan permasalahan internal antara pemerintah dengan rakyatnya yaitu para demonstran menjadi berkembang hingga tahap konflik bersenjata. Dalam konflik tersebut, Pemerintah Libya dianggap

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

telah melakukan penanganan terhadap pemberontak secara berlebihan dengan melakukan aksi represif yang pada akhirnya banyak sekali menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil. Permasalahan ini tentu saja menarik perhatian masyarakat internasional ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Libya.

Masyarakat internasional yang direpresentasikan oleh Dewan Keamanan PBB, kemudian menyatakan sikap untuk mengadakan *no-fly zone* di Libya sebagai tahap awal intervensi atas Libya. Intervensi tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk melindungi penduduk sipil atas kekejaman yang dilakukan oleh Pemerintah Libya. Aksi yang dilakukan dilandasi dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011.³⁴

Resolusi ini digunakan sebagai landasan legalitas atas intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang pada kenyataannya secara dominan dilaksanakan oleh tiga negara utama yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Dalam perkembangan selanjutnya atas praktek intervensi tersebut lebih mengatasnamakan NATO (*North Atlantic Treaty Organisation*) sebagai agen intervensi terhadap Libya.

Peneliti mencoba menjabarkan bahwa Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu organ PBB mengemban mandat masyarakat internasional yang dikristalisasikan dalam piagam PBB, bertugas untuk menjaga kedamaian dan keamanan dunia. Dijabarkan dalam Bab VII Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan perwakilan utama dunia dalam menghadapi masalah-

³⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011, hlm 1.

masalah yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan dunia . Dalam fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB memiliki cara-cara untuk melaksanakannya seperti melakukan *all necessary means* atau segala upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia namun tetap mengindahkan koridor-koridor hubungan antar negara yang juga diatur dalam Piagam PBB seperti adanya prinsip non-intervensi antar negara, diatur dalam pasal 2 Piagam PBB.

Dalam Bab VII Piagam PBB, diberikan kaidah- kaidah pula mengenai metode- metode yang diizinkan dalam menghadapi masalah- masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, baik dari segi filosofis hingga ke segi praksis mengenai bagaimana pelaksanaan upaya- upaya yang boleh dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi masalah- masalah tersebut.

Ketika perang di Libya berlangsung, ditemukan indikasi yang tinggi mengenai pelanggaran berat hak asasi manusia oleh Pemerintah Libya. Dalam upaya pelaksanaan fungsi Dewan Keamanan PBB, aksi responsif dilakukan dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 dan intervensi atas Libya mulai dilakukan oleh NATO pada tanggal 18 Maret 2011. Intervensi yang dilakukan oleh NATO tersebut pada perkembangannya menimbulkan kontroversi. Pelaksanaan fungsi Dewan Keamanan PBB mulai dipertanyakan mengenai intervensi yang dilakukan oleh NATO masih dalam tahap menjalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor

1973 tahun 2011 yang merupakan hasil penjabaran fungsi dan tugas Dewan Keamanan PBB di dalam Bab VII Piagam PBB.

Bab VII Piagam PBB menyatakan pula bahwa untuk melakukan intervensi, Dewan Keamanan PBB harus melakukan perjanjian khusus (*special agreement*) terlebih dahulu dengan negara anggota.³⁵ Di dalam perjanjian tersebut akan diatur mengenai jumlah dan jenis pasukan, tingkat kesiapan pasukan dan lokasi umum.³⁶ Perjanjian tersebut harus dirundingkan sesegera mungkin atas inisiatif dari Dewan Keamanan PBB.³⁷ Penggunaan kekuatan militer tidak boleh serta merta dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB tanpa persiapan, jika Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer maka harus dibuat rencana penggunaan kekuatan militer tersebut dengan dibantu oleh *Military Staff Committee* .

Hal yang dijabarkan di atas adalah persyaratan- persyaratan utama ketika Dewan Keamanan PBB akan melakukan suatu tindakan militer seperti intervensi di Libya, menjadi pertanyaan ketika intervensi yang dilakukan di Libya, proses pengambilan keputusan mengenai intervensi tersebut jangka waktunya sangat cepat dan tidak melalui persiapan sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VII Piagam PBB, serta pada kenyataannya pelaku utama intervensi ke Libya adalah tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang pada perkembangannya mengatasnamakan dirinya sebagai NATO, menjadi suatu perdebatan sendiri dalam dunia internasional mengenai aksi tiga negara tersebut sudah bisa dianggap mewakili Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan

³⁵ Piagam PBB. Bab VII, Pasal 43 ayat 1.

³⁶ Ibid, Pasal 43 ayat 2.

³⁷ Ibid, Pasal 43 ayat 3.

fungsinya menjaga perdamaian dan keamanan dunia dalam bentuk penggunaan intervensi kemanusiaan di Libya.

Mengingat akibat adanya kenyataan- kenyataan tersebut, muncul kontroversi di dalam pelaksanaan intervensi di Libya, lahirnya dua kubu pro dan kontra atas pelaksanaan intervensi tersebut, pihak kontra berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh NATO dalam intervensi tersebut hanyalah upaya untuk menjatuhkan Muammar Khadafi dan menguasai minyak di Libya. Hal ini bukanlah tidak mungkin mengingat Libya merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Apabila keadaan di Libya tidak stabil maka akan mempengaruhi siklus perdagangan minyak di dunia dan ketidakstabilan harga minyak mengakibatkan ketidakstabilan pula terhadap pemenuhan kebutuhan minyak negara-negara lain. Muncul adanya asumsi pula bahwa apa yang dilakukan oleh NATO tidak merepresentasikan Dewan Keamanan PBB secara keseluruhan karena aktor utama yang melakukan intervensi tersebut hanyalah tiga negara utama yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Jerman menyusul China keluar dari koalisi internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, semula Jerman dan China menyetujui mengenai sanksi *no-fly zone* yang diterapkan di Libya sebagai upaya langkah penyelamatan terhadap penduduk sipil di Libya, namun ketika tahap *no-fly zone* dikembangkan dengan adanya intervensi militer terhadap Libya, negara- negara tersebut memutuskan untuk keluar dari koalisi. Negara- negara tersebut berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi internal akan memperparah keadaan yang ada di Libya,

memicu eskalasi konflik yang lebih besar dan krisis kemanusiaan yang lebih serius.³⁸

Hal lain yang menjadi masalah adalah apakah keadaan konflik di Libya masih merupakan konflik internal atau konflik bersenjata. Negara- negara kontra intervensi beranggapan bahwa intervensi merupakan pelanggaran kedaulatan karena masalah yang terjadi di Libya masih dikategorikan sebagai masalah internal dan tidak seharusnya koalisi internasional ikut campur di dalamnya.

Piagam PBB dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa setiap negara bebas dari ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap kesatuan teritorial dan kemerdekaan politiknya dalam hubungan internasional serta agar prinsip ini dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan dari berdirinya PBB yaitu mengupayakan terwujudnya kedamaian dan keamanan dunia. Prinsip non intervensi dijabarkan lagi secara lebih jelas dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB yang menyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam Piagam PBB yang memberikan otoritas kepada PBB untuk mengintervensi atau ikut mencampuri hal- hal yang secara pokok berada di dalam wilayah kedaulatan hukum domestik suatu negara. Menjadi suatu permasalahan tersendiri ketika Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan koalisi internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan terhadap Libya, mengingat adanya prinsip non intervensi yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB.

Dalam perdebatan selalu ada dua sisi, ketika pihak kontra intervensi meletakkan ketidaksetujuannya melalui adanya prinsip non intervensi dan alasan

³⁸<http://politikinternasional.wordpress.com/2011/03/26/jerman-keluar-dari-aliansi-nato-dan-bergabung-dengan-china-karena-tidak-setuju-dengan-intervensi-militer-di-libya/>, Rabu, 28 September 2011, 14.31 WIB.

mengenai efektivitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Libya, pihak pro intervensi kebanyakan menyatakan dukungannya terhadap intervensi karena apa yang telah dilakukan oleh Muammar Khadafi terhadap rakyatnya merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Tujuan didirikannya PBB adalah untuk mencegah terjadinya perang yang besar dan melibatkan banyak negara serta melindungi umat manusia, setelah dunia mengalami dua peperangan besar yang memakan banyak korban, masyarakat internasional belajar dari kesalahan tersebut, bahwa apapun yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap kedamaian dan keamanan dunia harus segera dicegah sedini mungkin.

Ketika di Libya terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, intervensi kemanusiaan yang merupakan upaya untuk melindungi sesama umat manusia, meminimalisasikan korban sipil dalam perang tersebut dan mencegah ancaman terhadap kedamaian dan keamanan dunia ini meluas, hal-hal tersebut merupakan argumen- argumen terhadap pihak- pihak yang mendukung dilaksanakannya intervensi kemanusiaan di Libya. Mengingat pula, ketentuan fungsi dan peran Dewan Keamanan PBB atas perlindungan perdamaian dan keamanan dunia maka intervensi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Apakah NATO (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 dan bagaimanakah legalitasnya ditinjau dari Bab VII Piagam PBB? “

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Libya sudah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 dan keabsahannya ditinjau dari aturan Bab VII Piagam PBB dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Subyektif

a. Bagi Peneliti

- i. Untuk memperkaya wawasan mengenai intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya serta menilai apakah

pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB di Libya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 ditinjau dari Bab VII Piagam PBB.

- ii. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai praktek hubungan internasional dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat internasional yang direpresentasikan dalam peran negara-negara dalam menyikapi suatu konflik internal dalam suatu negara dimana terdapat pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.
- iii. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau *critical thinking* peneliti dalam menganalisa masalah atau kasus yang terjadi di dalam intervensi kemanusiaan di Libya.

2. Obyektif

a. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum mengenai hubungan internasional.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan masyarakat dalam bentuk acuan mengenai studi kasus intervensi kemanusiaan di Libya yang dilandasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB

nomor 1973 tahun 2011 ditinjau dari Bab VII Piagam PBB. Penelitian juga diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, penelitian mengenai legalitas intervensi kemanusiaan di Libya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 ditinjau berdasarkan Bab VII Piagam PBB belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. Batasan Konsep

1. Legalitas : Kualitas atau aspek yang menjadikan *legal* (dijinkan oleh hukum) atau sah.³⁹
2. Intervensi : Intervensi secara umum berarti semua tindakan campur tangan oleh satu negara dalam urusan negara lain.⁴⁰
3. Intervensi Kemanusiaan :

“ The threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals

³⁹ Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, (New York:Thompson West), hal 934.

⁴⁰ J. L Brierly, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, *Hukum Bangsa- Bangsa*, 1963, Jakarta, Bhratara, hlm 290.

other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory forces is applied. “⁴¹

Penggunaan kekerasan militer lintas batas negara oleh negara atau sekelompok negara dengan tujuan untuk mencegah atau mengakhiri penyebaran dan penganiayaan hak asasi manusia yang fundamental terhadap penduduk selain penduduk negara yang melakukan intervensi tersebut tanpa seizin negara dimana intervensi kemanusiaan tersebut dilakukan.⁴²

4. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945.
5. DK PBB : Dewan Keamanan PBB atau Security Council, merupakan salah satu organ PBB yang memiliki fungsi utama untuk menjaga kedamaian dan keamanan dunia.
6. Resolusi : Dokumen yang memiliki bentuk suatu persetujuan atau keputusan akan suatu hal.⁴³

Kesimpulan dari batasan konsep adalah, dalam penulisan hukum ini, diteliti mengenai intervensi kemanusiaan yang merupakan penggunaan kekuatan militer lintas batas negara oleh negara ataupun sekelompok negara terhadap negara lain untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di dalam yurisdiksi domestik negara tersebut. Intervensi yang diteliti terjadi di Libya, dilakukan didasarkan dari resolusi yang

⁴¹ J.L.Holzgreffe and Robert O. Keohane, *Humanitarian Intervention, Legal, Ethical and Political Dilemma*, 2003, (Cambridge:Cambridge University Press) ,hlm 18. Diucapkan terimakasih kepada Allen Buchanan atas bantuannya untuk mendefinisikan intervensi kemanusiaan di dalam buku *Humanitarian Intervention, Legal, Ethical and Political Dilemmas*.

⁴² Ibid.

⁴³ Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, (New York:Thompson West), hlm 1359.

merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan *law in the book* dan penelitian ini mendasarkan pada penelitian suatu norma yang melandasi suatu tindakan hukum tertentu beserta dengan studi kasus yang terjadi pada suatu teritori tertentu.

b. Sumber data

1. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011.
2. Bahan sekunder meliputi buku, jurnal penelitian, pendapat hukum.

c. Metode pengumpulan data

Penelitian hukum normatif metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Informasi Kedutaan Besar Amerika Serikat dan United Nations Information Centre di Jakarta.

e. Metode analisis

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dilakukan dengan metode berpikir deduktif

H. Sistematika penulisan

1. Dalam Bab I yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.
2. Dalam Bab II yaitu Pembahasan, yang terdiri dari Sub- Bab II. A. Intervensi Kemanusiaan, A1. Sejarah Intervensi Kemanusiaan dan A2. Intervensi Kemanusiaan Menurut Para Ahli, II. B. Intervensi Kemanusiaan di Libya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011, II. C. Pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Libya ditinjau dari ketentuan Bab VII Piagam PBB.
3. Dalam Bab III yaitu Penutup yang terdiri dari tentang Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Daftar Pertanyaan dan Lampiran- lampiran yang dilampirkan untuk memperjelas penelitian.